

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA DI BIDANG PERIKANAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG PERIKANAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Reflin Tarussy<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH**

**Hengky A. Koromis, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penegak hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan apakah hambatan penegak hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, serta bagaimana upaya pembenahannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan di bidang perikanan. Peran penegak hukum itu sendiri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yaitu melakukan kerja sama yang baik, melakukan pengawasan, koordinasi dengan berbagai instansi juga dalam hal penyelidikan dan penyidikan harus lebih efektif dan efisien dan juga peran para jaksa penuntut umum yang mampu mengupayakan segala hal agar setiap tindakan tindak pidana di bidang perikanan dapat menimbulkan efek jera dan sanksi kepada pihak-pihak yang sengaja melakukan tindak pidana tersebut. 2. Hambatan Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, disamping jumlahnya sangat terbatas kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan apabila terjadi kegiatan *illegal fishing*. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas. Untuk itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat

penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus *illegal fishing* atas dasar wawasan yang komprehensif-integral.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perikanan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung banyak aspek. Bukan saja dari teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Juga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan.<sup>3</sup> Disamping itu semua unit tersebut memerlukan banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi pengangguran.

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan Negara kita yang sebagai Negara hukum. Hukum sengaja di ciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Disamping itu hukum juga dipergunakan sebagai agen of change yang dapat mengubah perbuatan masyarakat, serta dipergunakan sebagai social control atau pengendalian sosial yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Untuk bidang perikanan, Negara telah membentuk peraturan atau undang-undang sejak Tahun 1985. Kemudian peraturan tersebut diganti pada Tahun 2004 dan dilakukan perubahan lagi pada Tahun 2009 dengan mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Instansi yang diberi wewenang oleh peraturan untuk mengelola administrasi perikanan adalah pemerintah, dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pad Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711515

<sup>3</sup> Gatot supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di bidang perikanan*, Rineke cipta. Jakarta 2011, hal.3

Pengelolaan perikanan juga mengikutkan peran serta masyarakat, agar masyarakat juga ikut peduli terhadap masalah-masalah perikanan sehingga dapat memberikan bahan masukan dan jalan keluarnya kepada pemerintah.<sup>4</sup> Terhadap pelanggaran-pelanggaran perikanan terutama dalam bidang pidana, berdasarkan peraturan perikanan telah dibentuk pengadilan khusus mengenai perikanan yang berada dipengadilan negeri dan saat ini sudah ada sebanyak 7(tujuh) pengadilan perikanan, yaitu pengadilan negeri (PN) Jakarta utara, PN Pontianak, PN Medan, PN Bitung, PN Tual, PN Tanjung pinang dan PN Ranai. Pengadilan perikanan dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan yang mengadili adalah hakim-hakim khusus yang menguasai hukum perikanan<sup>5</sup>. Pengadilan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh mejelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc`mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang.

Atas dasar yang dikemukakan di atas maka penulis memilih judul skripsi ini sebagai berikut **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan”**.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peran penegak hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan ?
2. Apakah hambatan penegak hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan,serta bagaimana upaya pembenahannya ?

### **C. Metode Penulisan**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional dibidang perikanan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari; literatur-literatur ilmu hukum yang menjelaskan mengenai pentingnya mencegah tindak pidana

perikanan melalui pemberian sanksi yang efektif terhadap pelaku tindak pidana.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan**

Penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif. Terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada satu tindakan yakni “menjatuhkan sanksi” pidana. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan di bidang perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke Pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.

Kaitannya dengan penegakan hukum usaha perikanan, maka untuk menopang penegakan hukum di bidang perikanan yang bersangkutan perlu dibentuk lembaga peradilanannya. Pasal 71 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan (ayat 1). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum (ayat (2)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual (ayat (3)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Pengadilan Negeri (ayat (4)). Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (ayat

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 4

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 5

(5)). Peranan pengadilan perikanan untuk saat ini sangat dibutuhkan apalagi melihat maraknya *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perikanan Republik Indonesia, apalagi yang dilakukan oleh warga Negara asing.<sup>6</sup> Dengan adanya pengadilan perikanan maka dapat menopang proses penyelesaian perkara perikanan.

Penyidikan ini dilakukan oleh suatu lembaga tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya khusus di bidang penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Khusus untuk perkara perikanan ini, walaupun mempunyai pengadilan sendiri, tetapi hukum acara yang dipergunakan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyidikan dalam perkara pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, penyidik yang disertai tugas untuk melakukan penyidikan atas terjadinya tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (ayat (1)). Selain penyidik TNI AL, penyidik pegawai negeri sipil perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE (ayat (2)). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan (ayat (3)). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan (ayat (4)). Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi (ayat (5)).<sup>7</sup> Dengan adanya forum tersebut maka proses penyidikan bias lebih muda.

Pasal 73A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 berwenang:<sup>8</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk di dengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk di dengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang di sangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat di pertanggungjawabkan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 73A di atas, maka penyidik pegawai negeri sipil perikanan diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan yang ada kaitannya dengan penyidikan tersebut. Dalam Pasal 73B Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya adanya tindakan pidana di bidang perikanan (ayat (1)). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari (ayat (2)). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan

<sup>6</sup> H. Supriadi dan Alimuddin, *Op Cit*, hal. 430.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 432

<sup>8</sup> Lihat Pasal 73A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari (ayat (3)). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (ayat (4)). Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (ayat (5)). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan (ayat (6)).<sup>9</sup> Untuk mewujudkan penegakan hukum di bidang perikanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dengan baik, dan lebih berdaya guna maka Menteri mengeluarkan Peraturan Nomor Per. 13/Men/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004.

Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005 diatur khusus mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga forum koordinasi, bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidik dan untuk memperlancar komunikasi serta tukar-menukar data, informasi, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan.<sup>10</sup>

Forum penanganan tindak pidana di bidang perikanan ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada Menteri Perikanan dan Kelautan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005, bahwa forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (ayat (2)). Dengan demikian, maka kedudukan

forum ini bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan penyidikan di bidang perikanan.

Kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan baik, maka forum ini dilengkapi dengan fungsi sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005, yaitu:<sup>11</sup>

1. Koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
2. Identifikasi jenis, modus operandi, volume, dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
3. Penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang diprioritaskan untuk di proses secara bertahap;
4. Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
5. Analisis, identifikasi, dan pengukuran signifikansi tindak pidana di bidang perikanan secara periodik;
6. Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
7. Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
8. Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
9. Pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan ketentuan yang termasuk dengan Pasal 4 diatas, maka forum koordinasi tindak pidana perikanan ini dilengkapi pula dengan susunan personalia, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005, bahwa susunan anggota Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan terdiri dari:<sup>12</sup>

- a) Ketua: Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b) Wakil Ketua I: Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- c) Wakil Ketua II: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

<sup>9</sup> Lihat Pasal 73B Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 4 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 5 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

- d) Sekretaris I merangkap Anggota: Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, DKP;
- e) Sekretaris II merangkap Anggota: Asisten Operasional Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- f) Anggota:
  1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Agung;
  2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Dirjen Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM;
  4. Dirjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
  5. Dirjen Bea Cukai, Departemen Keuangan;
  6. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  7. Direktur Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung.

Selain itu, untuk lebih efektifnya kerja forum koordinasi tindak pidana di bidang perikanan ini, dilengkapi pula dengan teknis sebagai tim yang khusus menangani segala masalah di bidang penyidikan tersebut. Dalam Pasal 6 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005 diatur khusus mengenai kedudukan, tugas dan fungsi lembaga Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan tim teknis terdiri dari instansi terkait dan ditetapkan oleh Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

#### **B. Hambatan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Dan Upaya Pembenahannya**

Secara umum penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan memiliki berbagai hambatan atau kendala yang dapat digolongkan sebagai berikut:

##### **A. Kendala secara umum**

1. Substansi hukum

Hukum positif dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi penegak hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan benar atau salah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi apa yang dikenakan terhadap suatu tindak pidana juga berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan tindak pidana khususnya *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi asing. Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum untuk menjerat korporasi sebagai pelaku sesungguhnya. Proses hukum selama ini hanya menyentuh para ABK yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Tidak heran jika kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari substansi hukum Pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mendudukkan korporasi asing sebagai tersangka, terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Karena aparat penegak hukum tidak akan bisa bekerja tanpa landasan hukum yang kuat.<sup>13</sup>

2. Aparat penegak hukum

Terkait aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Kekurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektifitas penegak hukum di perairan Indonesia.

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, disamping jumlahnya sangat terbatas kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan apabila terjadi kegiatan *illegal fishing*

<sup>13</sup> Nunung Mahmudah, *Op Cit*, hal. 119-120.

mereka tidak melakukan tindakan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas. Untuk itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus *illegal fishing* atas dasar wawasan yang komprehensif-integral.<sup>14</sup>

### 3. Fasilitas dan sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegak hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal.

Belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan dalam pembuktian sampel yang diajukan para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Di sisi lain jika dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keraguan-raguan hakim dalam menjatuhkan sanksi.<sup>15</sup>

### 4. Kesadaran masyarakat

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Hal ini merupakan aspek yang tidak kalah penting dibanding aspek-aspek diatas. Seberapa bagus formulasi hukum dan aparat penegak hukum, seberapa canggih sarana dan prasarana apabila tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut teritorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek. Dalam hal ini citra dan kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, serta keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi *illegal fishing*. Untuk itu peningkatan kegiatan penegak hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.<sup>16</sup>

## B. Kendala dalam proses hukum

### 1) Tahap peyelidikan dan penyidikan

- a. Kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat maupun aparat dalam memahami hakikat *illegal fishing*.
- b. Kemampuan teknisi aparat yang belum memadai dapat menimbulkan keragu-raguan dan keterlambatan dalam bertindak.
- c. Kesulitan mendapatkan data yang akurat dan fakta yang relevan dengan pembuktian.
- d. Banyaknya peluang bagi pihak tersangka atau terdakwa untuk melakukan upaya penangkalan, atau mempersulit penelitian dan pemeriksaan.
- e. Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis dan biaya kemampuan personil.
- f. Sering terjadinya intervensi pihak ketiga yang dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan.
- g. Kerahasiaan yang kurang terjamin.<sup>17</sup>

### 2) Tahap penuntutan

- a. Perbedaan persepsi antara hakim dengan jaksa mengenai hukuman dan konstruksinya.
- b. Kurangnya alat bukti yang kuat dan relevan.
- c. Terbatasnya kemampuan teknologi laboratorium.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 121

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

- d. Sanksi ahli yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman masih langka.
- e. Kurangnya kemampuan hakim dan jaksa yang menguasai hukum perairan di Indonesia. Disamping itu juga kurang menguasai pemahaman kasus dan kurang menguasai teknik dan taktik pembuktian di persidangan.
- f. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara penyidik, jaksa, dan saksi ahli sehingga kerja sama yang dilakukan tidak efisien dan efektif.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan di bidang perikanan. Peran penegak hukum itu sendiri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yaitu melakukan kerja sama yang baik, melakukan pengawasan, koordinasi dengan berbagai instansi juga dalam hal penyelidikan dan penyidikan harus lebih efektif dan efisien dan juga peran para jaksa penuntut umum yang mampu mengupayakan segala hal agar setiap tindakan tindak pidana di bidang perikanan dapat menimbulkan efek jera dan sanksi kepada pihak-pihak yang sengaja melakukan tindak pidana tersebut.
2. Hambatan Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, disamping jumlahnya sangat terbatas kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan apabila terjadi kegiatan *illegal fishing*. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah

maupun kemampuannya terbatas. Untuk itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus *illegal fishing* atas dasar wawasan yang komprehensif-integral.

### B. Saran

1. Diharapkan untuk melakukan dan memberdayakan kemampuan pengawasan dan pemantauan yang efektif di semua instansi yang terkait untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan dan ditopang dengan manusia yang handal diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal.
2. Diharapkan dapat membuat payung hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan khususnya kepada para korporasi, sehingga tidak hanya menjerat para pengurusnya namun juga dapat menjerat korporasi/badan hukum itu sendiri. Juga diharapkan untuk segera membentuk pengadilan hukum tersendiri yang menangani kasus tindak pidana di bidang perikanan yang dapat melahirkan para penegak hukum yang mengerti dan paham dalam menangani kasus tindak pidana perikanan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Mahmuda, Nunung, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. Pertama, Jakarta: 2015.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009.
- Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Malang: 2005.
- Sodik Didik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturan di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2016.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 122

- Universitas Muhammadiyah,  
Malang: 2004.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di bidang Perikanan*, Rineka Cipta. Jakarta: 2011.
- Surachman, dan Sahandi Cahaya, *222 Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta: 2010.
- Supriadi, H dan Alimuddin, *Hukum perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.
- Sumber-Sumber lainnya :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- BPHN, *Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Dewan Maritim Indonesia, *Perumusan Kebijakan Kelembagaan Tata Pemerintah di Laut*, Dewan Kelautan dan Perikanan, 2007
- Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Keputusan Direktur Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 19/DJ-PS2SDKP/2008.
- Peraturan Kasal Nomor: Kasal/32/V/2009 Tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional oleh TNI AL.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
- Puslitban- SHN, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*, 2013.